



BUPATI BANTUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 121 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 121     TAHUN 2014

TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PEJABAT YANG MENDAPATKAN DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

No.	Pejabat	Penerima Hibah
1	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	KORPRI
2	Kepala Dinas Kesehatan	1. Komisi Penanggulangan Aids Daerah 2. Palang Merah Indonesia
3	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul	49 (empat puluh sembilan) Koperasi
4	Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	1. Komite Olahraga Nasional Indonesia 2. Pramuka 3. Komite Nasional Pemuda Indonesia
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	Sekretariat Bersama Kartamantul
6	Kepala Dinas Sosial	1. MUI 2. BP-4 3. BAZ 4. IPHI 5. LPTQ 6. Ikatan Dai Indonesia 7. Dewan Masjid Indonesia 8. PC NU 9. PD Muhammadiyah 10. YKI 11. Gardunas TB 12. IKKS 13. FKPSM 14. Pertuni 15. Badan Narkotika Kabupaten 16. LVRI 17. PPCI 18. Karang Taruna 19. BKPRMI 20. Orsos Keagamaan Umat Katolik 21. Orsos Keagamaan Umat Kristen


		22. Orsos Keagamaan Umat Hindu 23. Orsos Keagamaan Umat Budha 24. Orsos Keagamaan Badko TPA 25. FKDTI 26. TAGANA 27. Kelompok Sosial Keagamaan
--	--	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603